

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ambon, Januari 2021
a.n Kuasa Pengguna Anggaran,
Kasubag Keuangan dan Pengelolaan BMN

MUHAMMAD IKBAL TAHALUA, SH., Msi.
NIP 197708102003121001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Pernyataan Tanggung Jawab | iii |
| Ringkasan | 1 |
| I. | L |
| aporan Realisasi Anggaran | 3 |
| II. | N |
| eraca | 4 |
| III. | L |
| aporan Operasional | 5 |
| IV. | L |
| aporan Perubahan Ekuitas | 6 |
| V. | C |
| atatan atas Laporan Keuangan | 7 |
| A. | P |
| enjelasan Umum | 7 |
| B. | P |
| enjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran | 17 |
| C. | P |
| enjelasan atas Pos-Pos Neraca | 21 |
| D. | P |
| enjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional | 27 |
| E. | P |
| enjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas | 30 |
| F. | P |
| engungkapan Penting Lainnya | 33 |
| VI. | L |
| ampiran dan Daftar | 34 |

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU
JL.SULTAN BABULLAH NO. 17-18 AMBON
TELEPON 0911 352803

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Maluku yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ambon, Januari 2021
a.n Kuasa Pengguna Anggaran,
Kasubag Keuangan dan Pengelolaan BMN

MUHAMMAD IKBAL TAHALUA, SH., Msi.
NIP. 197708102003121001

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir pada TA 2020 adalah sebesar Rp847.176.725 atau mencapai 97,72 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp885.126.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp847.176.725 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(847.176.725). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(847.176.725).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp0 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(847.176.725) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp847.176.725 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 31 DESEMBER 2020 | | % thd Angg | 31 DESEMBER 2019 |
|-------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | | REALISASI |
| PENDAPATAN | | | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1 | - | - | - | - |
| JUMLAH PENDAPATAN | | - | - | - | - |
| BELANJA | B.2. | | | | |
| Belanja Pegawai | B.3 | - | - | - | - |
| Belanja Barang | B.4 | 876.786.000 | 847.176.725 | 96,62 | 866.729.826 |
| Belanja Modal | B.5 | - | - | - | - |
| Belanja Bantuan Sosial | B.6 | - | - | - | - |
| JUMLAH BELANJA | | 876.786.000 | 847.176.725 | 96,62 | 866.729.826 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | |
| PENDAPATAN | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | D.1 | - | - |
| JUMLAH PENDAPATAN | | - | - |
| BEBAN | | | |
| Beban Pegawai | D.2 | - | - |
| Beban Persediaan | D.3 | - | - |
| Beban Barang dan Jasa | D.4 | 691.171.050 | 613.643.250 |
| Beban Pemeliharaan | D.5 | - | - |
| Beban Perjalanan Dinas | D.6 | 156.005.675 | 253.086.576 |
| Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat | D.7 | - | - |
| Beban Bantuan Sosial | D.8 | - | - |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | D.9 | - | - |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | D.10 | - | - |
| JUMLAH BEBAN | | 847.176.725 | 866.729.826 |
| SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL | | (847.176.725) | (866.729.826) |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | D.11 | | |
| Surplus Penjualan Aset Nonlancar | | | |
| Defisit Penjualan Aset Non Lancar | | | |
| Defisit Selisih Kurs | | | |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | | - |
| SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | - | - |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | | (847.176.725) | (866.729.826) |
| POS LUAR BIASA | D.12 | | |
| Pendapatan PNB | | | |
| Beban Perjalanan Dinas | | | |
| Beban Persediaan | | | |
| SURPLUS/DEFISIT LO | | (847.176.725) | (866.729.826) |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEM 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 |
|---|---------|------------------|------------------|
| EKUITAS AWAL | E.1 | | |
| SURPLUS/DEFISIT LO | E.2 | (847.176.725) | (866.729.826) |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | E.3 | | |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | E.3.1 | | |
| PENYESUAIAN NILAI ASET | E.3.2 | | |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | E.3.3 | | |
| SELISIH REVALUASI ASET TETAP | E.3.4 | | |
| KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI | E.3.5 | | |
| KOREKSI LAIN-LAIN | E.3.6 | | |
| JUMLAH | | - | - |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | E.4 | 847.176.725 | 866.729.826 |
| EKUITAS AKHIR | E.5 | - | - |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM R.I. yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM R.I.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM R.I. dalam wilayah propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM R.I. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku berkedudukan di Propinsi Maluku, Ambon.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku berkomitmen dengan visi ***“masyarakat memperoleh kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia.”***

Untuk mewujudkannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

Pendekatan Penyusunan Laporan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup

Keuangan

seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran

yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya

aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|--|------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |

| | | |
|-----------|--|------|
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan | 100% |
| | 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. **Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya

kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset
Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|--|---------------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

Piutang Jangka Panjang

d. **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

| Kelompok Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat (tahun) |
|-----------------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------------|-----------------------------|

| | |
|---|----|
| Software Komputer | 4 |
| Franchise | 5 |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | 10 |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim. | 20 |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan | 25 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram. | 50 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I | 70 |

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi

berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku telah melakukan 2 (dua) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi pertama dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai unit Eselon I dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku. Revisi ini dilakukan untuk memaksimalkan penyerapan dana bantuan hukum. Revisi kedua dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid-19 dengan memunculkan akun baru yaitu akun Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain:

| URAIAN | 2020 | |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| | ANGGARAN AWAL | ANGGARAN SETELAH REVISI |
| Pendapatan | | |
| Pendapatan Jasa | | |
| Pendapatan Lain-lain | | |
| Jumlah Pendapatan | - | - |
| Belanja | | |
| Belanja Pegawai | | |
| Belanja Barang | 873.326.000 | 876.786.000 |
| Belanja Modal | | |
| Belanja Bantuan Sosial | | |
| Jumlah Belanja | 873.326.000 | 876.786.000 |

*Realisasi Pendapatan
Rp0*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0 persen karena Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku tidak mempunyai anggaran Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain.

*Realisasi Belanja Negara
Rp847.176.725*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp847.176.725 atau 96,62% dari anggaran belanja sebesar Rp876.786.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020

| URAIAN | 31 DESEMBER 2020 | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | ANGGARAN | REALISASI | % Real Angg. |
| Belanja Pegawai | - | - | - |
| Belanja Barang | 876.786.000 | 850.129.050 | 96,96 |
| Belanja Modal | - | - | - |
| Belanja Bantuan Sosial | - | - | - |
| Total Belanja Kotor | 876.786.000 | 850.129.050 | 96,96 |
| Pengembalian | | 2.952.325 | - |
| Jumlah | 876.786.000 | 847.176.725 | 96,62 |

Terdapat pengembalian belanja pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.952.325 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembalian belanja perjalanan biasa tanggal 30 Desember 2020, NTPN 170831JNEQFS2AUB sebesar Rp1.299.200.
2. Pengembalian belanja perjalanan biasa tanggal 30 Desember 2019, NTPN 4EFF248VUA719AUE sebesar Rp1.653.125

Realisasi Belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar 2,26% dibandingkan realisasi belanja pada TA 2020. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pagu anggaran pada Tahun 2020 dan terjadinya Pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan tidak bisa berjalan dengan maksimal.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan 2019

| URAIAN | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 | NAIK (TURUN) % |
|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Belanja Pegawai | | | |
| Belanja Barang | 847.176.725 | 866.729.826 | (2,26) |
| Belanja Modal | | | |
| Belanja Bantuan Sosial | | | |
| Jumlah | 847.176.725 | 866.729.826 | (2,26) |

Belanja Pegawai Rp0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Barang
Rp847.176.725

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp847.176.725 dan Rp866.729.826. Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar 28,49% dari Realisasi Belanja Barang TA 2020. Hal ini disebabkan oleh menurunnya belanja barang non operasional dan belanja perjalanan dinas selama Tahun 2020.

Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan 2019

| URAIAN | TA 2020 | TA 2019 | NAIK (TURUN) % |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Belanja Barang Operasional | 8.800.000 | | |
| Belanja Barang Non Operasional | 632.071.050 | 588.543.250 | 7,40 |
| Belanja Jasa | 50.300.000 | 25.100.000 | 100,40 |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 158.958.000 | 261.737.000 | |
| Jumlah Belanja Kotor | 850.129.050 | 875.380.250 | (2,88) |
| Pengembalian Belanja | 2.952.325 | 8.650.424 | - |

Belanja Modal Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tidak ada realisasi Belanja Modal TA 2020 disebabkan tidak adanya anggaran Belanja Modal Tahun 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019

| URAIAN | TA 2020 | TA 2020 | NAIK (TURUN) |
|---|---------|---------|--------------|
| Belanja Modal Tanah | | | |
| Belanja Modal Tanah | | | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | | | |
| Belanja Modal Lainnya | | | |
| Belanja Modal BLU | | | |
| Jumlah Belanja Kotor | | | |
| Pengembalian | | | |
| Jumlah Belanja | | | |

*Belanja Modal Tanah
Rp0*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp0*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Modal Gedung
dan Bangunan Rp0*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Modal Jalan,
Irigasi, dan Jaringan
Rp0*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Modal Lainnya
Rp0*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp8.964.380.

*Belanja Bantuan Sosial
Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku tidak ada belanja Bantuan Sosial.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Pengeluaran
Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

| KETERANGAN | TA 2020 | TA 2019 |
|-----------------------------------|----------|----------|
| Uang Tunai | - | - |
| Kuitansi UP | - | - |
| Bank MANDIRI No.acc 1520014261685 | - | - |
| Jumlah | - | - |

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Piutang PNBPNP Rp0

C.4 Piutang PNBPNP

Saldo Piutang PNBPNP per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang PNBPNP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar TPA
Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja Dibayar di
Muka Rp0*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan Rp0

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing

adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

*Tagihan TP/TGR
Rp0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah Rp0

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Peralatan dan Mesin
Rp0*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020

dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0.

*Gedung dan
Bangunan
Rp0*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0.

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp0*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Aset Tetap Lainnya
Rp0*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp0*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

*Aset Tak Berwujud
Rp0*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain Rp0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam

operasional entitas.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak
Ketiga Rp0*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Pendapatan Diterima
di Muka
Rp0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Beban yang Masih
Harus Dibayar Rp0*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Ekuitas
Rp0

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB
Rp0

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pegawai Rp0 **D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Beban Persediaan
Rp0*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp691.171.050*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 20 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp691.171.050 dan Rp613.643.250. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban barang dan Jasa dikarenakan belum ada penyerapan anggaran bantuan hukum. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2020 dan 2019

| URAIAN JENIS BEBAN | TA 2020 | TA 2019 | NAIK (TURUN) % |
|--|--------------------|--------------------|----------------|
| Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 | 8.800.000 | - | - |
| Beban Bahan | 71.707.400 | 73.416.000 | (2,33) |
| Beban Honor Output Kegiatan | 5.000.000 | 7.200.000 | (30,56) |
| Beban Barang Non Operasional Lainnya | 556.763.650 | 507.927.250 | |
| Beban Jasa Profesi | 48.900.000 | 17.900.000 | |
| Beban Jasa Lainnya | - | 7.200.000 | (100,00) |
| Jumlah | 691.171.050 | 613.643.250 | 12,63 |

*Beban
Pemeliharaan Rp0*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp157.304.875*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp157.304.875 dan Rp253.086.576. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan 2019

| URAIAN JENIS BEBAN | TA 2020 | TA 202020 | NAIK (TURUN) % |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| Beban Perjalanan Biasa | 123.854.875 | 215.436.576 | (42,51) |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33.450.000 | 37.650.000 | (11,16) |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | | | |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | | | |
| Jumlah | 157.304.875 | 253.086.576 | (37,85) |

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan

D.8 Beban Bantuan Sosial

Sosial Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp0

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Pos Luar Biasa Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Defisit LO

Rp(847.176.725)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp(847.176.725) dan Rp(866.729.826). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp0*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Lain-Lain

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Rp0

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Transaksi Antar
Entitas
Rp847.176.725

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp847.176.725 dan Rp866.729.826. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | NILAI |
|--|--------------------|
| Diterima dari Entitas Lain | - |
| Ditagihkan ke Entitas Lain | 847.176.725 |
| Transfer Masuk | - |
| Transfer Keluar | - |
| Pengesahan Hibah Langsung | - |
| Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung | - |
| Jumlah | 847.176.725 |

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp847.176.725

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk / Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian

Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir Rp0

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL

NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Selama Tahun Anggaran 2020 Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku telah melakukan Revisi DIPA sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi ke-1 pada tanggal 15 September 2020 adalah revisi pergeseran anggaran kegiatan bantuan hukum dari Kanwil lain ke Kanwil Maluku.
2. Revisi ke-2 pada tanggal 13 Oktober 2020 adalah revisi akun belanja barang operasional-penanganan pandemi Covid-19.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember
2020

| No | Aset Tetap | Masa | Nilai Perolehan | Akm. Peny. | Beban Peny. | Akm. Peny. | Nilai Buku |
|----------|------------------------------------|---------|-----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| | | Manfaat | | Per 31-12-2019 | 31-12-2019 | Per 31-12-2020 | Per 31-12-2020 |
| A | Tanah | | | | | | |
| 1 | Tanah | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | | - | - | - | - | - |
| B | Peralatan dan Mesin | | | | | | |
| 1 | Alat Angkutan Darat Bermotor | 7 | - | - | - | - | - |
| 2 | Alat Kantor | 5 | - | - | - | - | - |
| 3 | Alat Rumah Tangga | 5 | - | - | - | - | - |
| 4 | Alat Komunikasi | 5 | - | - | - | - | - |
| 5 | Komputer Unit | 4 | - | - | - | - | - |
| 6 | Peralatan Komputer | 4 | - | - | - | - | - |
| 7 | Peralatan Olah Raga | 3 | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | | - | - | - | - | - |
| C | Gedung dan Bangunan | | | | | | |
| 1 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 50 | - | - | - | - | - |
| 2 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 50 | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | | - | - | - | - | - |
| D | Jaringan | | | | | | |
| 1 | Jaringan Listrik | 40 | - | - | - | - | - |
| 2 | Jaringan Telepon | 20 | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | | - | - | - | - | - |
| E | Konstruksi Dalam Pengerjaan | | | | | | |
| 1 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 1 | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | | - | - | - | - | - |
| F | Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| 1 | Buku-Buku Perpustakaan | 4 | - | - | - | - | - |
| 2 | | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | | - | - | - | - | - |
| | Total | | - | - | - | - | - |

* Beban Amortisasi